

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XLVII/November - 2020

09 | Utamakan Keselamatan Masyarakat dan Kondisi Psikososial Anak

16 | Urgensi Penyediaan Fasilitas Sanitasi dan Isolasi yang Memadai

35 | Menilik Literasi Karya Seni di Masa Pandemi
Pesona Sandiwara Sastra di Udara

PEMBELAJARAN SELAMA MASA PANDEMI



DAFTAR ISI

04 Salam Mas Mendikbud

06 Sekilas Kemendikbud

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

09 Utamakan Keselamatan Masyarakat dan Kondisi Psikososial Anak

Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning

12 Perlu Izin Berlapis dan Harus Kedepankan Protokol Kesehatan

Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Berasrama

16 Urgensi Penyediaan Fasilitas Sanitasi dan Isolasi yang Memadai

20 Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

22 Implementasi Kurikulum untuk Kondisi Khusus Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kejuruan

Beban Kerja 24 Jam Tatap Muka dalam Seminggu Dikecualikan

26 Praktik Baik Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid 19

"Guru Kreatif, Siswa Aktif, Begitupun Sebaliknya"

28 Opini

Prasyarat Keberhasilan Penerapan Kurikulum Darurat Di Masa Pandemi Covid-19

30 Resensi

Belajar Matematika Menyenangkan Sambil Bermain di Rumah

31 Infografis Perpustakaan

Layanan Daring Perpustakaan Kemendikbud Saat Pandemi Covid-19

32 Seputar Film Indonesia

Menumbuhkan Literasi Film Melalui Lomba Ulasan Singkat Film Indonesia

35 Kebudayaan

Pesona Sandiwara Sastra di Udara

38 Kajian

Rumah Belajar Bantu Siswa Atasi Trauma Pascagempa

41 Bangsa Berbahasa Indonesia

Menggunakan Tanda Tanya (?) dan Tanda Seru (!) dengan Benar

Sapa Redaksi

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dalam proses belajar mengajar. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan pada Juli 2020 dan kemudian direvisi pada Agustus 2020. Revisi dilakukan untuk mengakomodasi hasil evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

Salah satu poin yang direvisi dalam SKB tersebut adalah ketentuan mengenai diperbolehkannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di semua zona untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, khusus untuk materi praktikum. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk perguruan tinggi, di mana ada kebutuhan praktikum bagi mahasiswa dan dosen yang mau tidak mau hanya dapat dilakukan di lingkungan kampus.

Catatan penting tentang apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh satuan pendidikan selama menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, menjadi fokus pembahasan di edisi XLVII ini. Tim redaksi berhasil mengulas dan menyajikan topik utama tersebut dalam 21 halaman.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku**, tersaji ulasan ringkas mengenai buku berjudul "Belajar Matematika Menyenangkan Sambil Bermain di Rumah". Buku ini berisi materi dan panduan bagi guru dan orang tua peserta didik yang berada di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), untuk

mempelajari matematika dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak. Simak ulasannya di halaman 30.

Pada rubrik **Seputar Film Indonesia**, disajikan artikel terkait lomba ulasan singkat film Indonesia (LUSFI) yang digelar oleh Kemendikbud. Tulisan yang dapat dibaca di halaman 32 dan 33 ini, juga menampilkan ulasan dari para pemenang dan apa alasan di balik terpilihnya ulasan mereka sebagai juara.

Rubrik lainnya yang dapat pembaca simak adalah **Kajian**, yang menampilkan artikel tulis-ulang hasil penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kali ini redaksi hadirkan penelitian tentang Rumah Belajar yang dimanfaatkan oleh peserta didik di daerah pascageempa. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana Rumah Belajar membantu peserta didik mengatasi trauma yang dialami saat mengakses laman tersebut dan sejenak melupakan kondisi rumah dan sekolah mereka yang porak poranda akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2019 silam.

Terakhir, ada sajian artikel ringan mengenai bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda tanya dan tanda seru dengan benar. Pada bagian ini, pembaca diingatkan kembali kapan harus menggunakan tanda tanya dan kapan menggunakan tanda seru dalam sebuah tulisan. Uraian tentang kedua tanda baca tersebut dapat disimak di halaman 40. Dan di halaman 41, disajikan senarai kata serapan. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na'im

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Kepala Biro Kerja Sama dan Humas, Evy Mulyani

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Aline Rogeleonick, Nurwidiyanto, Dwi Retnawati, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Denty Anugrahmawati, Denis Sugianto, Ryka Hapsari Putri, Lany Fitriana, Intan Indriaswati

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi

Fotografi, Desain & Artistik: BKHM

Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4, Jln. Jenderal
Sudirman, Senayan, Jakarta, Telo. (021) 5711144
Pes. 2413.



- kemdikbud.go.id
- [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)
- [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
- [kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)
- [Kemdikbud.RI](https://www.youtube.com/Kemdikbud.RI)
- [Kemdikbud.RI](https://www.soundcloud.com/Kemdikbud.RI)
- jendela.kemdikbud.go.id

Salam Mas Mendikbud

BANGSA INI berjuang sangat keras menghadapi pandemi Covid-19. Ini menjadi perjuangan kita semua, perjuangan tanpa kenal lelah, perjuangan melawan bosan, perjuangan memutus rantai penyebaran wabah ini. Semua lini kehidupan merasakan dampaknya, tak terkecuali di bidang pendidikan.

Sejak diumumkan pertama kali adanya kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020, sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) digunakan sebagai media pada masa pandemi karena kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat luas menjadi prioritas.

Setelah melalui evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk satuan tugas penanganan Covid-19, diketahui bahwa 80 persen daerah 3T di Indonesia termasuk dalam zona hijau. Artinya, pada sekolah di daerah ini, dengan penerapan protokol yang ketat, sebenarnya bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam

Negeri kemudian menyepakati keputusan tentang panduan pembelajaran di tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2020. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa sekolah yang berada di zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka.

Sebulan selama pelaksanaan keputusan bersama tersebut, kami melihat bahwa situasi selama PJJ menghadapi berbagai tantangan, baik dari guru, orang tua, maupun bagi siswa. Meskipun sudah banyak inisiatif yang dilakukan, mulai dari program guru berbagi, relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, program Belajar dari Rumah di TVRI dan siaran pembelajaran di RRI. Namun hal ini tidak cukup menjawab tantangan selama PJJ.

Sebuah riset menyebutkan, beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan PJJ di antaranya kebingungan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta



meningkatnya rasa jenuh/bosan. Karena itulah, kami memperluas pembelajaran tatap muka ke zona kuning, yang semula hanya diizinkan untuk zona hijau.

Kami juga meluncurkan kurikulum darurat, berupa kurikulum yang disederhanakan untuk digunakan dalam situasi seperti saat ini. Harapannya dengan adanya kurikulum darurat akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. PJJ hadir memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan

kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Tidak ada yang lebih utama selain kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Namun, di saat yang sama, kita harus memastikan pembelajaran terus berjalan meskipun di tengah tantangan pandemi sehingga anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan. Hal yang tidak kalah penting juga adalah tumbuh kembang dan kondisi psikososial peserta didik. Untuk itulah berbagai kebijakan pendidikan di masa pandemi diimplementasikan. Mari kita berkolaborasi untuk memastikan setiap anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Dengan semangat gotong-royong di semua lini, kita pasti mampu melewati semua tantangan ini. (*)

Rumah Belajar Raih Penghargaan ICMA 2020 Kategori *Influencer Marketing*

Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran resmi Kemdikbud yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antarkomunitas. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Portal Rumah Belajar memperoleh Juara ketiga penghargaan Anugerah Indonesia Content Marketing Award (ICMA) 2020 kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan BUMN.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Hasan Chabibie berharap, raihan ini mampu meningkatkan kualitas Rumah Belajar sebagai salah satu pilihan media

pembelajaran bagi peserta didik. Sebagai upaya mengenalkan Rumah Belajar lebih luas, setiap tahun Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) memilih

satu atau dua guru terbaik dari setiap provinsi untuk menjadi Duta Rumah Belajar. Hingga saat ini, Duta Rumah Belajar telah mencapai 100 orang. "Melalui Duta Rumah Belajar inilah Rumah Belajar semakin dikenal di kalangan masyarakat pendidikan di daerah-daerah," kata Hasan.

Kolaborasi lintas tim dan lintas institusi dalam mengembangkan Rumah Belajar menjadikan satu pilihan media pembelajaran bagi peserta didik dari Sabang hingga Merauke di semua jenjang sehingga kualitas pendidikan semakin merata. **(LAF)**



14/9
2020



Berprestasi Seni dari Rumah dalam FLSN 2020

Di tengah pandemi Covid-19, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan tema "Berprestasi, Unggul, dan Mendunia.". 12.879 siswa dari 34 provinsi mengikuti FLS2N jenjang SMA, melalui tema yang usung diharapkan agar para siswa dapat menggali budaya lokal dalam berkarya seni yang selanjutnya dapat diterima pada tingkat global. Artinya, para siswa diharapkan dapat mencapai kompetensi tertinggi dalam suatu bidang pilihannya serta cakap dan terampil, sehingga kemudian dapat mengepakkan sayap untuk dikenal luas dan menjadi milik dunia.

Tahun ini pelaksanaannya sangat berbeda, peserta melakukan lomba

dengan tetap berada di rumah. Seni pertunjukkan dan seni penciptaan merupakan dua seni yang di lombakan tahun ini. Pada seni pertunjukan, peserta dapat memilih lomba baca puisi, gitar solo, monolog, tari kreasi, dan vokal solo. Sementara bidang seni penciptaan terdiri dari lomba desain poster, film pendek, kriya, dan komik digital. Masa unggah karya dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 12 September 2020, sedangkan dari tanggal 16 sampai 20 September 2020 dilakukan penilaian karya peserta tingkat provinsi.

Asep Sukmayadi, Plt. Kepala Puspresnas mengaku terkejut dengan melihat antusiasme peserta saat ini sungguh banyak. "Meski tidak hadir langsung untuk berkompetisi dan tampil di hadapan para juri, diharapkan semangat untuk menunjukkan prestasi terbaik tak tersurutkan oleh situasi pandemi ini. Selamat berlomba bagi semua peserta, tetapih berkarya dan berprestasi di tengah pandemi!"ujarnya. **(LAF)**

20/9
2020

25/9
2020

Tim Olimpiade Komputer Indonesia Raih Medali pada *International Olympiad in Informatics 2020*.

Pandemi Covid -19 tidak menyurutkan semangat para Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) untuk tetap berprestasi di ajang dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mereka meraih medali emas pada Ajang *International Olympiad in Informatics* (IOI) Tahun 2020.

IOI merupakan olimpiade sains di bidang informatika khususnya pemrograman yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya di negara yang berbeda-beda. Tahun 2020 IOI dilaksanakan oleh Singapura selaku tuan rumah IOI ke-32 secara daring pada tanggal 13-19 September 2020, dan diikuti 347 peserta lain dari berbagai negara. Indonesia diwakili Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) sebuah merupakan sebuah tim yang terdiri

dari empat siswa/siswi berprestasi sekolah menengah yang khusus dibimbing selama beberapa bulan untuk menghadapi IOI.

Seluruh anggota tim Indonesia memperoleh medali, di antaranya Pikatan Arya Bramajati asal SMA Semesta BBS Semarang yang meraih medali emas, Rama Aryasuta Pangestu asal SMAK Kanisius Jakarta yang meraih medali perak, Dasco Gabriel asal SMA Sutomo 1 Medan dan Edbert Geraldly Cangdinata asal SMA Sutomo 1 Medan yang masing-masing meraih medali perunggu.

Meski dilakukan secara virtual, Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep Sukmayadi mengaku senang dengan capaian prestasi yang diraih pada siswa. "Prestasi dunia anak-anak Indonesia terus bertambah melalui IOI. Kita semua bangga dan menyambut gembira prestasi ini, lebih-lebih semua masih dalam situasi pandemik, Selamat dan terima kasih kepada semua anak-anak hebat Indonesia. Kalian telah membuktikan ketangguhan dan daya adaptasi yang tinggi". **(LAF)**





3 WAJIB MENGHINDARI COVID 19

Iman

Wajib menjalankan ibadah sesuai agama

Aman

Wajib pakai masker,
Wajib menjaga jarak,
Hindari kerumunan,
Wajib mencuci tangan

Imun

Wajib olahraga teratur,
Wajib istirahat cukup,
Wajib tidak panik,
Wajib gembira,
Wajib makan bergizi
dan minum vitamin



Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Utamakan Keselamatan Masyarakat dan Kondisi Psikososial Anak

Kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 memiliki dua prinsip. Pertama, prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 kemudian fokus pada dua hal, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.

DALAM SURAT Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Penyesuaian Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memperluas pembelajaran tatap muka hingga zona kuning. Sebelumnya, dalam SKB tentang Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademi Baru di Masa Pandemi Covid-19, pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau. Keempat menteri yang mengeluarkan kedua SKB tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Banyak satuan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena minimnya akses. Hal

ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, sebanyak 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melanjutkan kegiatan belajar dari rumah. Berdasarkan data per 23 Agustus 2020 dari <http://covid19.go.id>, terdapat sekitar 48 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 52 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.



Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau, tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemerintah daerah, kantor atau kantor perwakilan (kanwil) Kementerian Agama, dan sekolah, memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ketika suatu daerah sudah berada di zona hijau atau kuning, tidak serta merta daerah atau sekolah bisa langsung memulai pembelajaran tatap muka kembali.

Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari empat pihak, yaitu pemerintah daerah atau kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama, kepala sekolah (setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat), adanya persetujuan komite sekolah, dan adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Walaupun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka, persyaratan terakhir tetap harus ada persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Dalam SKB tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang

tersebut. Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas. Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas, dikurangi menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yang awalnya 5-8 peserta didik per kelas, menjadi 5 peserta didik. Kemudian untuk PAUD, dari standar awal 15 peserta didik per kelas, menjadi 5 peserta didik. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar menjadi dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Sementara itu, untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning, dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka sejak masa transisi. Kapasitas asrama pun dibatasi. Bagi asrama dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 orang, pada masa transisi bulan pertama adalah 50 persen, bulan kedua 100 persen, kemudian terus dilanjutkan 100 persen pada masa kebiasaan baru. Untuk kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, pada masa transisi bulan pertama 25 persen, dan bulan kedua 50 persen, kemudian memasuki masa kebiasaan baru pada bulan ketiga 75 persen, dan bulan keempat 100 persen.

Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah



Satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan persetujuan dari empat pihak, yaitu pemerintah daerah atau Kanwil Kementerian Agama, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik.

wajib menutup kembali satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah.

Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

Bersamaan dengan dikeluarkannya SKB Empat Menteri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Kemendikbud juga meluncurkan kebijakan Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Dalam kebijakan ini, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa dalam kondisi khusus. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus. Kondisi khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 mencantumkan bahwa penuntasan kurikulum tidak diwajibkan. Kebijakan ini juga berimplikasi pada ketentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan dalam kondisi khusus memiliki tiga opsi untuk mengimplementasikan kurikulum. Pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kedua, satuan pendidikan mengacu pada kurikulum nasional yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud (untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk SMA) atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (untuk jenjang pendidikan menengah yang berbentuk SMK). Ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Keputusan untuk memilih salah satu dari tiga opsi tersebut dalam implementasi kurikulum pada kondisi khusus, diputuskan oleh satuan pendidikan melalui kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Namun proses pengambilan keputusan tersebut tetap harus melalui rapat bersama dengan para guru. **(DES)**



Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning

Perlu Izin Berlapis dan Harus Kedepankan Protokol Kesehatan

Setelah mempertimbangan masukan dan berdiskusi dengan berbagai pihak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memperluas izin pembelajaran tatap muka di sekolah hingga ke zona kuning. Meski diizinkan, namun sejumlah syarat berlapis tetap harus dilalui sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Prinsip yang tetap harus diutamakan dalam pembelajaran di masa pandemi adalah keselamatan dan keamanan siswa.

DALAM REVISI Keputusan Bersama Empat Menteri yang ditandatangani pada 7 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan sepakat mengizinkan sekolah di zona kuning untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kebutuhan pembelajaran, tumbuh kembang siswa, kondisi psikososial,

serta masukan dari para ahli dan organisasi.

Namun, sebelum sekolah memulai pembelajaran tatap muka, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sekolah yang berada di zona hijau dan kuning harus mendapat izin dari pemerintah daerah atau kantor wilayah/kantor Kementerian Agama (untuk sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama).



Ada dua fase dalam penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu masa transisi yang berlangsung selama dua bulan dan apabila tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau dan kuning, maka sekolah masuk dalam masa kebiasaan baru.

Jika telah mendapat izin, satuan pendidikan harus memenuhi semua daftar periksa dan siap dengan pembelajaran tatap muka. Daftar periksa itu diakses melalui laman sekolah. data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar. Adapun keenam daftar periksa tersebut adalah (1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan disinfektan. (2) Mampu mengakses fasilitas kesehatan layanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.

Kemudian (3) Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu. (4) Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak). (5) Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan dari satuan pendidikan, seperti memiliki kondisi medis penyerta (*comordity*) yang tak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.

Terakhir (6) Membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penerapan Pembelajaran Tatap Muka

Setelah seluruh prosedur untuk memulai pembelajaran tatap muka terpenuhi, sekolah tetap harus menyesuaikan penerapan pembelajaran di sekolah dan melakukan protokol kesehatan. Ada dua fase dalam penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu masa transisi yang berlangsung selama dua bulan dan apabila tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau dan kuning, maka sekolah masuk dalam masa kebiasaan baru.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Empat Menteri hasil revisi tanggal 7 Agustus 2020, satuan pendidikan yang dapat memulai paling cepat pembelajaran tatap muka adalah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembelajaran tatap muka dapat dimulai dua bulan setelah jenjang SD, SMP, SMA/SMK dimulai.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam satu kelas hanya boleh diisi maksimal 18 peserta didik. Siswa juga diminta untuk menjaga jarak 1,5 meter antar satu dengan yang lain. Sementara untuk siswa di Sekolah Luar Biasa dan PAUD, maksimal hanya boleh lima siswa di dalam satu kelas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter.

Selain itu, saat pembelajaran tatap muka di sekolah dijalankan, maka setiap warga sekolah wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka pada sekolah di zona kuning dan hijau sifatnya diperbolehkan dan tidak diwajibkan.

tisu, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tidak melakukan kontak fisik, serta tidak saling meminjam peralatan pribadi. Seluruh warga sekolah yang beraktivitas di sekolah juga harus dipastikan sehat dan tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.

Pada masa transisi, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler masih belum diperbolehkan untuk dilaksanakan. Namun, jika sekolah sudah masuk pada masa kebiasaan baru, kegiatan tersebut diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Khusus untuk kegiatan dengan penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian, tetap tidak diperbolehkan.

Selain itu, kantin dan kegiatan selain pembelajaran juga belum diperbolehkan dilakukan pada masa transisi, seperti orang tua menunggu di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua, dan pengenalan lingkungan sekolah. Sementara itu pada masa kebiasaan baru, kantin dan kegiatan-kegiatan tersebut diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Dalam lampiran Keputusan Bersama Empat Menteri tanggal 7 Agustus 2020 diatur pula protokol kesehatan yang wajib dilakukan sekolah maupun warga sekolah selama pembelajaran tatap muka diberlakukan. Ada aturan sebelum, selama, dan setelah pembelajaran, seperti disinfeksi sarana prasana dan lingkungan sekolah, melakukan pemantauan kesehatan, dan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air

mengalir, menjaga jarak).

Perlakuan untuk penggunaan sarana prasana sekolah juga turut diatur dalam keputusan bersama ini, seperti perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, kantin, toilet, tempat ibadah, tangga dan lorong, serta lapangan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dapat berlangsung dengan aman dan terhindar dari penyebaran Covid-19.

Pilihan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka pada sekolah di zona kuning dan hijau sifatnya diperbolehkan dan tidak diwajibkan. Artinya, kepala sekolah yang merasa belum siap memulai pembelajaran tatap muka, meski berada di zona yang diizinkan, tetap dapat memilih untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau dari rumah. Pilihan ini juga berlaku bagi orang tua atau wali yang boleh memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah atau diizinkan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.

Mendikbud juga menyampaikan, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Untuk itu pengaturan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri hingga ditetapkan Keputusan Bersama Empat Menteri. **(RAN)**

Ada syarat berlapis bagi sekolah sebelum memulai pembelajaran tatap muka, yaitu:



Syarat pertama

Syarat yang paling pertama harus dipenuhi adalah sekolah atau satuan pendidikan wajib berada di kawasan zona hijau.



Syarat kedua

Ada izin pembukaan sekolah dari pemerintah daerah atau Kementerian Agama. Oleh karena itu, meskipun berada di zona hijau, sekolah tetap tidak boleh menggelar pembelajaran tatap muka jika belum ada izin dari pemda atau Kemenag.



Syarat ketiga

Kegiatan belajar secara tatap muka bisa dilaksanakan jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Catatan:

Jika ada satu syarat tidak terpenuhi, maka pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau belajar dari rumah.



Pilihan Orang Tua/Wali

Orang tua/wali murid diberikan pilihan terhadap keikutsertaan anaknya dalam pembelajaran tatap muka di sekolah.

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dan kuning wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi zona oranye dan merah.

Sumber: Lampiran Keputusan Bersama Empat Menteri, 7 Agustus 2020.

Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Berasrama

Urgensi Penyediaan Fasilitas Sanitasi dan Isolasi yang Memadai

Kebijakan untuk membuka sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di semua zona untuk keperluan kegiatan praktikum sudah seharusnya diikuti oleh penyediaan fasilitas sanitasi dan isolasi yang memadai. Selain untuk mencegah penyebaran Covid-19, fasilitas tersebut akan digunakan sebagai pertolongan pertama jika terdapat kasus aktif di tengah satuan pendidikan.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 bagi sekolah kejuruan dan juga perguruan tinggi, dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi lulusan. Kebijakan ini berbeda dengan sekolah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah umum, yang sama sekali dilarang untuk melakukan pembelajaran di sekolah yang berada di zona oranye dan merah.

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di zona oranye dan merah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, namun hanya untuk materi praktik yang membutuhkan fasilitas yang ada di sekolah. Sedangkan pembelajaran akademis tetap dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh.

Diperbolehkannya pembelajaran tatap muka bagi jenjang SMK dan MAK tercantum pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang



dikeluarkan pada Agustus 2020. Penyesuaian ini dilakukan setelah ada evaluasi yang menyatakan bahwa pembelajaran praktik merupakan keahlian inti sekolah kejuruan, dan beberapa praktikum pada sekolah kejuruan memang membutuhkan fasilitas yang belum tentu dapat dilakukan peserta didik secara mandiri di rumah. Sebut saja praktikum di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dampak yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19, untuk jenjang SMK, pembelajaran praktik membutuhkan kehadiran siswa dan guru secara fisik di ruang praktikum dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dari survei tersebut pula diketahui banyak siswa SMK yang kesulitan memahami pembelajaran, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran



jika kondisi ini terus berlangsung, lulusan SMK menjadi tidak kompeten. Dengan adanya penyesuaian kebijakan pembelajaran ini, diharapkan dapat menjawab kekhawatiran tersebut.

Walau demikian, pelaksanaan praktikum di sekolah tetap harus mendapatkan izin dari dinas pendidikan dan juga kepala sekolah. Pelaksanaannya pun harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta tersedianya sarana kesehatan dan kebersihan yang baik.

Serupa dengan sekolah kejuruan, selama memenuhi protokol kesehatan, pemimpin perguruan tinggi di semua zona juga diperbolehkan mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya adalah penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Pengecualian bagi perguruan tinggi dan sekolah kejuruan ini dilakukan untuk memastikan kelulusan mahasiswa dan siswa sekolah kejuruan dapat terjaga, dan tetap menjaga kualitas lulusannya.

Pesantren dan sekolah berasrama

Pelaksanaan pembelajaran pada pesantren dan sekolah berasrama memiliki ketentuan yang lebih khusus,

karena tingkat risikonya lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tidak berasrama.

Pembukaan pesantren dan sekolah berasrama pada zona kuning dan hijau dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah yang memiliki asrama dengan kapasitas di bawah 100 peserta didik, pada bulan pertama dapat membuka kuota maksimum 50 persen, dan pada bulan kedua dapat 100 persen.

Sedangkan bagi sekolah dengan kapasitas lebih dari 100 peserta didik, pada bulan pertama dapat membuka kuota maksimum 25 persen dan di bulan kedua 50 persen. Baru di bulan ketiga, bila tidak ada perubahan status zona di daerahnya, dapat membuka 75 persen kapasitas, dan 100 persen pada bulan keempat.

Lebih lanjut dalam SKB ini, pembelajaran pada pesantren dan sekolah berasrama dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu sudah menyelenggarakan, akan segera menyelenggarakan, dan belum akan menyelenggarakan.

Untuk pesantren dan sekolah berasrama yang telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan satuan pendidikan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari Covid-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di zona oranye dan merah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, namun hanya untuk materi praktik yang membutuhkan fasilitas yang ada di satuan pendidikan.

Protokol kesehatan bagi sekolah dan asrama yaitu melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, penyediaan sarana CTPS dengan air mengalir di tempat yang sering diakses atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) bila tidak terdapat air, memasang pesan kesehatan di berbagai tempat yang mudah diakses, dan membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.

Pimpinan satuan pendidikan juga wajib menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, serta memeriksa kondisi asrama. Bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

Bagi pesantren dan sekolah berasrama yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka pesantren dan sekolah berasrama yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Pimpinan pesantren dan sekolah berasrama juga diharuskan menginstruksikan kepada peserta didik untuk taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang

telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk. Peserta didik juga diinstruksikan untuk membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.

Pimpinan pesantren dan sekolah berasrama yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka juga diwajibkan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19, agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.

Sedangkan untuk pesantren dan sekolah berasrama yang belum akan melakukan pembelajaran tatap muka, perlu mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Selain itu juga memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan, serta menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai.

Pesantren dan sekolah berasrama yang belum akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka juga diminta

berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan. Bila tidak memenuhi maka dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan dinas kesehatan setempat, serta tetap melaksanakan belajar dari rumah (BDR).

Penerapan protokol kesehatan pada pesantren dan sekolah berasrama juga diatur secara ketat dalam SKB ini, demi menjaga kesehatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan. Protokol kesehatan tersebut di antaranya adalah melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, penyediaan sarana CTPS dengan air mengalir di tempat yang sering diakses atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) bila tidak terdapat air, memasang pesan kesehatan di berbagai tempat yang mudah diakses, dan membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.

Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir diminta untuk segera melaporkan diri kepada pengelola satuan pendidikan.

Protokol kesehatan selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.

Pesantren dan sekolah berasrama juga harus melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum

secara berkala, menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya, serta menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri.

Pemakaian masker dan menjaga jarak, harus dilakukan dalam setiap aktivitas di pesantren ataupun sekolah berasrama, termasuk olah raga serta ibadah dan ritual keagamaan. Selain itu semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan. Setiap peralatan termasuk masker harus diberi nama pemilikinya agar tidak tertukar dengan milik orang lain.

Dalam hal menerima tamu, tamu yang diizinkan berkunjung dibatasi hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu. Tamu hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pembelajaran pada lembaga kursus dan pelatihan yang berada di zona hijau dan kuning dilaksanakan dengan ketentuan materi pelatihan teori dilakukan dengan daring. Demikian juga dengan materi pelatihan praktik, sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring.

Namun apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, lembaga kursus dan pelatihan yang berada di zona hijau dan kuning dapat melakukannya dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. **(ANK)**

PENYESUAIAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

#BangkituntukIndonesiaMaju

PRINSIP

KEBIJAKAN PENDIDIKAN



Kesehatan dan Keselamatan

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.



Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial

menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

FOKUS

KEBIJAKAN BARU

Perluasan Pembelajaran Tatap Muka untuk Zona Kuning



Kurikulum Darurat (Kondisi Khusus)



PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SEKOLAH DIPERBOLEHKAN UNTUK ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING

REVISI SKB

Zona oranye dan merah, tetap **dilarang** melakukan **pembelajaran tatap muka** di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan **Belajar dari Rumah (BDR)**.

Satuan pendidikan di **zona kuning diperbolehkan** untuk melakukan **pembelajaran tatap muka** dengan pertimbangan **risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh** dengan zona hijau.


PENENTUAN ZONASI

Data zonasi dilakukan per **kabupaten/kota** berdasarkan data **satuan tugas nasional Covid-19** yang tercantum di link: <http://covid19.go.id/peta-risiko>

Untuk pulau-pulau kecil: zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi/kabupaten/kota setempat.

PERSENTASE

JUMLAH PESERTA DIDIK



Sumber data: covid19.go.id (tanggal 3 Agustus 2020)

Peserta didik masih berada di **zona merah** dan **oranye** (dalam 238 kab./kota*)

Peserta didik berada di **zona hijau** dan **kuning** (dalam 276 kab./kota*)

SMK DI SEMUA ZONA DAPAT MELAKUKAN PEMBELAJARAN PRAKTIK DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT



Dengan pertimbangan bahwa **pembelajaran praktik** adalah **keahlian inti SMK**, pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

WALAUPIUN DI ZONA HIJAU DAN KUNING, SEKOLAH TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TANPA PERSETUJUAN PEMDA/KANWIL DAN KEPALA SEKOLAH



Peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh

Peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap



Tetap BDR

36%

7%

UNTUK ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING, PEMBELAJARAN TATAP MUKA UNTUK PAUD DAPAT DILAKSANAKAN 2 BULAN SETELAH JENJANG PENDIDIKAN LAINNYA

Revisi SKB

Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
				SMA, MA, SMK, MAK
				SMP, MTs
				SD, MI, dan SLB
				PAUD formal (TK, RA, TLKB, BA) dan non-formal (KB, TPA, SPS)



Jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, SMK) dapat memulai pembelajaran tatap muka **secara bersamaan** dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur antar jenjang.

PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat **2 bulan** setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DILAKUKAN SESUAI DENGAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru.

Perihal Masa Transisi (2 bulan pertama)

Waktu Mulai Paling Cepat bagi yang Memenuhi Kesiapan	SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs: paling cepat Juli 2020 . SD, MI, dan SLB: paling cepat Agustus 2020 . PAUD: paling cepat Oktober 2020 .
Kondisi Kelas	Pendidikan dasar dan menengah: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 18 peserta didik/kelas (standar 28-36 peserta didik/kelas). SLB: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 5-8 peserta didik/kelas). PAUD: jaga jarak min. 1,5 m dan maks. 5 peserta didik/kelas (standar 15 peserta didik/kelas).
Jadwal Pembelajaran	Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pengaliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DILAKUKAN SESUAI DENGAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN

Perihal Masa Transisi (2 bulan pertama)

Perilaku Wajib	Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam/lembab. Cuci tangan pakai sabun atau <i>hand sanitizer</i> Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
Kondisi Medis Warga Sekolah	Sehat dan jika mengidap comorbid, dalam kondisi terkontrol Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.
Kantin	Tidak diperbolehkan
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan
Kegiatan Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan: orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, pengenalan lingkungan sekolah, dsb.

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN WAJIB MELAKUKAN PENGISIAN DAFTAR PERIKSA KESIAPAN

Kategori Sebelumnya

1	Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan: - Toilet bersih; - Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan - Disinfektan.
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungku .
4	Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak).
5	Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: - Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol - Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak - Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau atau kuning dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/ Kantor Kemenag.

Implementasi Kurikulum untuk Kondisi Khusus Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kejuruan

Beban Kerja 24 Jam Tatap Muka dalam Seminggu Dikecualikan

Di tengah keterbatasan proses pembelajaran tatap muka akibat Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggagas kurikulum yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum yang dikeluarkan pada 4 Agustus 2020 tersebut, disusun untuk memastikan agar seluruh peserta didik dapat terus mendapatkan pendidikan dalam kondisi darurat sekalipun.

TERBITNYA KEPUTUSAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, secara serta merta mendasari penyesuaian proses pembelajaran. Kurikulum yang sering disebut sebagai kurikulum darurat ini merupakan upaya Kemendikbud untuk tetap hadir dalam setiap fase pendidikan anak negeri di segala kondisi.

Bagaimana tidak, bentang geografis Indonesia yang berada di antara dua lempeng besar bumi dan deretan gunung api, sudah tentu mengakrabkan warga negara ini dengan bencana alam. Bahkan, pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia pun mampir di Indonesia dan menghentikan hampir semua lini kehidupan, termasuk pendidikan.

Kurikulum dalam kondisi khusus atau yang sering disebut sebagai kurikulum darurat mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan siswa akan pembelajaran. Namun di sisi guru, untuk ketentuan

pemenuhan 24 jam pelajaran tatap muka dikecualikan. Karena yang dituntut kepada siswa saat sedang berada dalam kondisi khusus bukanlah ketuntasan capaian kurikulum, melainkan pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif.

Ketika suatu daerah ditetapkan dalam kondisi khusus, satuan pendidikan dapat memilih salah satu dari tiga kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga kurikulum tersebut adalah, kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan, kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud (untuk jenjang PAUD,



Ketika suatu daerah ditetapkan dalam kondisi khusus, satuan pendidikan dapat memilih salah satu dari tiga kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk SMA) atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (untuk jenjang pendidikan menengah yang berbentuk SMK), atau kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan masing-masing.

Implementasi kurikulum yang disederhanakan untuk kondisi khusus didasarkan pada prinsip aktif, yaitu pembelajaran yang mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam setiap proses belajar mengajar. Dalam kondisi ini, guru diharapkan dapat mempelajari bagaimana siswa dapat belajar, lalu merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Sekolah, sebagai media penghubung guru dan siswa juga perlu memastikan adanya relasi sehat antarpihak yang terlibat, untuk menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik.


Prinsip lain dalam pembelajaran pada kondisi khusus adalah inklusif, yaitu bebas dari diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Di sini, peserta didik diberi ruang pengembangan untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan belajarnya. Dan yang tidak kalah penting, perlu melihat keragaman budaya yang mencerminkan Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan

untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan, serta menghargai nilai dan budaya bangsa.

Selama pembelajaran pada kondisi khusus, pendidik perlu menekankan adanya orientasi sosial, di mana siswa didorong untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Pembelajaran juga dilakukan dengan berorientasi pada masa depan, yaitu adanya dorongan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya.

Tidak kalah penting, pembelajaran di kondisi khusus mestinya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Adanya penguasaan kompetensi yang membangun kepercayaan dan harga diri perlu diutamakan. Pun dalam semua kondisi, pembelajaran didorong untuk menyenangkan dan menumbuhkan rasa tertantang bagi diri peserta didik, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama.

Pembelajaran yang menggunakan kurikulum pada kondisi khusus diawali dengan asesmen diagnostik. Tujuannya, untuk mengidentifikasi apabila terdapat peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya tertinggal dari teman-temannya, agar dapat diberikan pendampingan belajar secara afirmatif.



PROSEDUR PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SMK



Menggunakan **masker** 3 lapis/2 lapis yang disisipkan tisu, serta diganti selama 4 jam/lembar.



Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih (*hand sanitizer*)



Jaga jarak minimal **1,5 m** dan tidak melakukan **kontak fisik** seperti bersalaman dan cium tangan



Menerapkan **etika** batuk/bersin.

Kurikulum yang sering disebut sebagai kurikulum darurat ini merupakan upaya Kemendikbud untuk tetap hadir dalam setiap fase pendidikan anak negeri di segala kondisi.

Pelaksanaan pembelajaran pun dilakukan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai kebutuhan dan kondisi siswa, satuan pendidikan, dan daerah dengan memenuhi prinsip yang telah dikemukakan.

Asesmen yang dilakukan dalam kondisi khusus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip valid, reliabel, adil, fleksibel, otentik, dan terintegrasi. Valid, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang sah mengenai pencapaian peserta didik. Reliabel, yaitu asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian peserta didik. Adil, yaitu asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan peserta didik tertentu. Fleksibel, yaitu asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan.

Kemudian otentik, yaitu asesmen yang terfokus pada capaian belajar peserta didik dalam konteks

penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terintegrasi, yaitu asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil asesmen ini digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran.

Di level PAUD, pelaksanaan kurikulum kondisi khusus harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan setiap peserta didik. Dan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan, capaian yang diperoleh terkait dengan kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatannya pembelajaran.

Kurikulum dalam kondisi khusus digunakan selama status kondisi khusus ditetapkan. Dalam hal status kondisi khusus dicabut, maka kurikulum ini dapat

tetap digunakan hingga akhir tahun ajaran yang sedang berlangsung.

Kebijakan Layanan Pendidikan untuk SMK

Pendidikan menengah di SMK menjadi salah satu jenjang yang kesulitan beradaptasi selama pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pelajaran di SMK mengedepankan praktik yang memerlukan peralatan dan perlengkapan yang di sebagian besar kasus hanya tersedia di sekolah. Oleh karena itu, salah satu poin yang direvisi dalam SKB Empat Menteri, merupakan hasil pertimbangan dan evaluasi yang menemukan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti di SMK. Dan dengan terbitnya revisi SKB ini, SMK di semua zona dapat melakukan pembelajaran praktik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Balam revisi yang ditandatangani pada Agustus 2020, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam pembelajaran tatap muka di SMK. Mulai dari kondisi kelas yang mengakomodir adanya jarak antarsiswa minimal 1,5 meter, dan kapasitas maksimal kelas sebanyak 18 siswa. Sedangkan jumlah hari dan jam pembelajaran dengan pembagian rombongan belajar ditentukan oleh SMK.

Sebelum memulai pembelajaran, guru harus memastikan kondisi medis siswanya dalam keadaan sehat, dan jika mengidap penyakit penyerta harus dalam kondisi terkontrol. Siswa dan guru juga diharuskan tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk juga orang-orang yang serumah dengan warga SMK.

Ada perilaku wajib yang harus ditaati selama pembelajaran berlangsung, yaitu menggunakan masker 3 lapis/2 lapis yang disisipkan tisu, serta diganti selama 4 jam/lembar. Sekolah juga menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun di lokasi yang mudah terjangkau, atau menggunakan

cairan pembersih (*hand sanitizer*). Dan yang tidak kalah penting adalah tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan, serta menerapkan etika batuk/bersin.

Praktik Kerja Lapangan

Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh siswa SMK sebelum dinyatakan lulus dari sekolah adalah mengerjakan praktik kerja lapangan (PKL). Di masa pandemi ini, kegiatan PKL wajib mengikuti prosedur dan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Apabila ada peserta didik yang diberhentikan sebelum selesai waktunya, ada beberapa langkah yang dapat dipilih, yaitu diberikan penilaian dan atau uji kompetensi oleh perusahaan dan pembimbing untuk dapat dinyatakan selesai melaksanakan PKL; diberikan tugas tambahan BDR berupa *project work* berbasis industri oleh guru pembimbing dari SMK dan IDUKA, atau diberikan kesempatan menyelesaikan waktu PKL di tempat lain.

Bagi siswa yang saat pandemi Covid 19 berlangsung belum melaksanakan PKL, maka dapat diberikan penugasan BDR oleh guru pembimbing dari SMK dan IDUKA dalam bentuk *project work* berbasis industri dan atau kewirausahaan. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan SMK terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-P1 berlangsung sampai dengan akhir Agustus 2020; kedua, uji kompetensi oleh sekolah yang bekerja sama dengan DUDI, LSP-P3, atau lembaga lain dilaksanakan sampai dengan November 2020; ketiga, dalam hal uji kompetensi sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan, maka uji kompetensi dilaksanakan paling lambat November 2021; dan keempat, apabila point a, b, dan c dilaksanakan masih dalam masa pandemi Covid-19, maka uji kompetensi wajib dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemda. **(ALN)**

Pembelajaran praktik adalah keahlian inti di SMK.

Maka pelaksanaannya untuk mata pelajaran produktif

bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona

dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Praktik Baik Pembelajaran di
Tengah Pandemi Covid 19

“Guru Kreatif, Siswa Aktif, Begitupun Sebaliknya”



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag), menggagas sebuah program apresiasi berbagi praktik baik dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Apresiasi ini diberikan kepada satuan pendidikan yang telah berusaha menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga tetap semangat dalam menjalani pendidikan di tengah keterbatasan.

PANDEMI COVID 19 secara signifikan membatasi aktivitas yang berhubungan dengan perkumpulan atau kerumunan. Termasuk dalam proses belajar mengajar yang biasanya diselenggarakan tatap muka, kini harus dilakukan dari rumah. Butuh semangat dan komitmen besar dari para pendidik untuk menghadirkan sebuah pola transfer ilmu yang inovatif kepada peserta didik agar proses pembelajaran tetap menyenangkan.

Satu cerita datang dari I Nengah Suradnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarangkan, Klungkung, Bali. Ia salah satu peserta apresiasi yang berkesempatan untuk berbagi

pengalaman secara langsung, saat diundang virtual oleh Kemendikbud. Selama pandemi, Suradnya dan para guru di SMP Negeri 1 Banjarangkan berupaya mengembangkan kecakapan hidup peserta didik lewat keterampilan. Ia mengajarkan bagaimana siswa membuat masker, desinfektan, belajar memasak, hingga mengembangkan seni musik dan tari.

“Intinya, guru harus aktif siswa juga harus kreatif, atau sebaliknya, guru kreatif siswa juga harus aktif,” tuturnya.

Kepedulian Suradnya tidak hanya sampai di situ. Pandemi Covid 19 yang mengubah proses belajar menjadi

Tidak semua peserta didik memiliki gawai yang dapat dipakai untuk belajar. Kenyataan di lapangan, satu gawai dipakai oleh tiga orang siswa secara bergantian.

Fungsi guru tidak hanya sebagai seorang pengajar, pendidik, tapi juga harus bisa menjadi mentor, menyediakan konseling, dan menjadi *coaching* bagi anak didiknya.



daring pun menimbulkan masalah lain. Tidak semua peserta didik memiliki gawai yang bisa dipakai untuk belajar. Ada anak didik Suradnya yang menggunakan satu *handphone* bersama dua anak lainnya. Dari kondisi tersebut, Suradnya dan para guru berinisiatif secara sukarela mengumpulkan *handphone* lalu disumbangkan ke anak didik yang membutuhkan. Bahkan, sebelum Kemendikbud menyalurkan bantuan kuota internet, pihak sekolah pun berinisiatif memberikan uang pulsa sehingga peserta didik bisa tetap mengikuti pembelajaran.

Cerita lain, hadir dari SD Negeri 1 Takmung, Klungkung, Bali. Selama pandemi, para guru di sekolah ini memanfaatkan berbagai platform digital seperti facebook, instagram, blog, dan youtube, yang diberi nama "Guru Kelas Kita". Guru-guru ini menggunakan aplikasi tersebut sesuai karakteristik platform. Instagram, digunakan untuk mengumpulkan hasil belajar berupa portofolio peserta didik. Sedangkan blog, digunakan untuk memberikan informasi dan materi belajar, sementara youtube digunakan untuk menyimpan video pembelajaran.

Lain di Bali, lain pula di Jakarta. Sonny Lase, seorang guru dari Nafiri Study Center, Jakarta, menggambarkan fungsi guru tidak hanya sebagai seorang pengajar, pendidik, tapi juga harus bisa menjadi mentor, menyediakan konseling, dan menjadi *coaching* bagi anak didiknya. Peran mentoring ini dilakukan pada proses pembelajaran jarak jauh, saat siswa belajar dari rumah. Saat anak tertekan, guru berperan memberi konseling atau pendampingan. Dan saat siswa ingin mencapai *goals*-nya, peran guru adalah *coaching*.

Dari ujung timur Indonesia, Yohanes Andik, guru dari SMAK Wamena berbagi praktik baik dari mode pembelajaran luring. Sekolah Andik jauh dari jaringan internet, dan hanya 10 persen siswanya yang memiliki gawai. Di awal pandemi, anak didik Andik tetap datang ke sekolah untuk mengambil modul. Setelah dua bulan berjalan, kebijakan tersebut direvisi sehingga setiap guru diizinkan melakukan tatap muka pada beberapa mata pelajaran guna menyampaikan kompetensi dasar. Dalam seminggu, pembelajaran tatap muka hanya dilakukan satu hari dan lima hari lainnya siswa kembali belajar di rumah. Kapasitas pembelajaran tatap muka pun hanya diperbolehkan 50 persen dari jumlah siswa.

Kisah lain yang mewarnai kegiatan berbagi praktik baik datang dari MTSN 6 Bantul, Yogyakarta. Kepala Sekolah MTSN 6 Bantul, Mafrudah, menerapkan pembelajaran daring dan luring selama pandemi Covid 19. Berbagai upaya pun telah ia lakukan mulai dari menyelenggarakan pembelajaran melalui aplikasi hingga mengadakan *workshop* bagi para guru terkait dengan pembuatan materi belajar daring. Sedangkan untuk kegiatan luring diadakan bagi siswa yang berada di sekitar daerah Bantul, yaitu dengan memberikan tugas berkala seminggu sekali dan diambil di sekolah.

Melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah sudah sepatutnya diapresiasi. Pandemi memang belum berakhir, tapi semangat belajar tak boleh padam. Pendidikan harus terus berjalan, dan kualitas tetap terjaga. Semoga!

(Asyifa/Indah/Luthfia)

Prasyarat Keberhasilan Penerapan Kurikulum Darurat Di Masa Pandemi Covid-19

Itje Chodijah

Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M)



Pada masa pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Itje Chodijah mengatakan untuk mendapatkan *output* dan *outcome* yang maksimal dari penerapan kurikulum darurat perlu ada kesepakatan seluruh guru di bawah arahan kepala sekolah akan tujuan yang hendak dicapai. Berikut pandangan dan penjelasan lengkap Itje mengenai penerapan kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19

Kemendikbud telah mengeluarkan kurikulum darurat menghadapi kondisi pandemi. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kebijakan kurikulum darurat ini?

Menurut saya kebijakan tersebut memang perlu diambil, walaupun belum menjamin sekolah dapat mengadopsi dan menyesuikannya. Kebijakan penerapan kurikulum darurat menjelaskan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

Apakah Ibu melihat kebijakan kurikulum darurat dapat memudahkan guru melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik?

Seharusnya ini sangat memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan pola pembelajaran jarak jauh seperti apakah yang akan diadopsi untuk sekolahnya. Bagi sekolah yang mengandalkan materi ajar atau buku teks pada saat proses pembelajaran mereka, akan mengalami kesulitan menentukan kurikulum yang tepat untuk digunakan. Dalam hal ini sekolah harus

mengambil keputusan bersama di bawah bimbingan kepala sekolah sehingga dapat dipastikan proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang sudah disepakati dari kurikulum yang dipilih dan bukan kejar-kejaran menghabiskan materi ajar.

Pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Apa upaya yang perlu dilakukan agar menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal?

Penting bagi sekolah dalam hal ini guru di bawah arahan kepala sekolah untuk memilih kurikulum yang bertepatan guna dan fokus pada tujuan yang hendak dicapai melalui mata pelajaran yang ada. Sekolah perlu membuat jadwal yang sesuai dengan pola pembelajaran yang jarak jauh yang dipilih. Semua guru intensif berkomunikasi satu sama lain untuk menghindari menumpuknya tugas kepada siswa. Proses evaluasi pembelajaran dilakukan secara bertahap, bukan hanya lewat ulangan-ulangan yang diberikan kepada siswa.

Dengan adanya kebijakan kurikulum darurat, apakah persoalan materi belajar yang padat yang selama ini dikeluhkan sudah bisa teratasi?

Ini adalah masalah paradigma yang selama ini diyakini oleh guru bahwa mengajar itu identik dengan menghabiskan materi bukan mencapai tujuan yang ditetapkan dari kurikulum yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan instruksional. Makanya saat ini walaupun terdapat kurikulum darurat kita masih sering mendengar keluhan siswa maupun orang tua tentang banyaknya materi atau tugas yang berlebihan.

Bagaimana agar kualitas siswa tetap terjaga meski adanya pengurangan-pengurangan materi dalam penerapan kurikulum darurat?

Pemahaman pedagogi guru dan kepala sekolah sangat diperlukan dalam hal ini. Pertama kepala sekolah dan guru menentukan tujuan esensial yang akan dicapai dalam satu semester. Kemudian membagi tujuan-tujuan tersebut untuk dicapai per dua mingguan. Selanjutnya menentukan teknologi atau media yang tersedia dan guru dapat menggunakan dengan nyaman. Setelah itu baru mencari materi yang tepat sesuai teknologi yang dipilih dan usia siswa. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik dalam hal kesesuaian materi maupun teknologi yang dipilih. Dengan demikian maka proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif.

Bagaimana sebaiknya evaluasi pelaksanaan kurikulum darurat?

Kepala sekolah bersama beberapa guru membentuk tim evaluasi dan melakukannya secara intensif seminggu sekali. Mengidentifikasi implementasi yang berhasil dan yang masih perlu pembenahan. Tim evaluasi ini memantau juga efektivitas apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru efektif dan mencapai tujuan.

Apakah penerapan kurikulum darurat dapat membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal?

Seharusnya bisa. Sekali lagi butuh kecakapan kepala sekolah dalam membimbing guru dan melakukan monitoring intensif terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum yang diterjemahkan

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah *roadmap* yang perlu mendapat perhatian implementasinya dalam proses pembelajaran.

Apakah sosialisasi pelaksanaan kurikulum darurat sudah berjalan maksimal sehingga sudah dapat dipahami oleh tenaga pendidik?

Menurut pandangan saya belum optimal masih banyak guru yang belum memahami adanya kurikulum darurat.

Apa saja masukan Ibu terhadap implementasi kurikulum darurat untuk pemerintah, guru, siswa dan orang tua murid?

Pemerintah sebaiknya terus memberi contoh-contoh implementasi kurikulum darurat ini dalam bentuk virtual sederhana yang dapat disebarakan dengan mudah dalam berbagai konteks. Pemerintah daerah melalui pengawas secara berkala melakukan komunikasi dengan kepala sekolah binaannya guna melakukan pendampingan. Kepala sekolah wajib melakukan pendampingan dan supervisi kepada setiap gurunya secara bergantian setiap hari guna memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah dipilih sekolah. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru tidak memberi beban kepada siswa secara berlebihan.

Guru harus mampu memilah dan memilih materi dan metode penyampaian yang tepat. Menggunakan tujuan pembelajaran sebagai tolak ukur bukan materi ajar. Guru sering berdiskusi di antara mereka untuk menyeimbangkan beban yang diberikan kepada siswa dan saling belajar dari keberhasilan satu sama lain. Guru harus menghindari pemberian tugas yang sampai harus memerlukan campur tangan orang tua atau orang lain untuk mengerjakannya.

Orang tua perlu menyadari peran utamanya sebagai pendidik bagi anak mereka. Sering-sering berkomunikasi dengan wali kelas agar dapat memberikan pendampingan secara tepat. Mendisiplinkan anak dalam belajar. Siswa dalam hal ini perlu terus mendapatkan dukungan dari orang tua dan guru untuk mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh. (*)



Belajar Matematika Menyenangkan Sambil Bermain di Rumah

Tahun Terbit	: 2020
Penulis	: Muhammad Hasbi dan Eko Tri Rahmawati
Halaman	: iv, 19 hlm.
Bahasa	: Indonesia
Cover	: Soft Cover

PEMBELAJARAN JARAK jauh saat ini menjadi satu-satunya pilihan bagi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Pun untuk anak-anak di jenjang pendidikan usia dini, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang aturan belajar dari rumah bagi anak sekolah dan guru di satuan PAUD.

Kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara dalam jaringan (daring) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, pada kenyataannya masih banyak orang tua maupun satuan pendidikan PAUD yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran berada di rumah. Mulai dari karena jaringan internet yang belum merata hingga ketidakmampuan orang tua dalam mendampingi putra putrinya di rumah.

Guna mendukung orang tua dan guru menyampaikan materi pembelajaran untuk siswa yang berada di satuan PAUD, Direktorat PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku saku yang berjudul *Bermain Matematika yang Menyenangkan dengan Anak di Rumah*. Buku ini sedianya dapat dijadikan pegangan dalam mempelajari matematika yang menyenangkan bagi peserta didik.

Pembahasan materi dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Hasbi dan Eko Tri Rahmawati tersebut lengkap membahas mengenai pengertian bermain matematika, mengapa anak perlu mengenal matematika, hingga tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah.

Buku saku ini juga sangat cocok dibaca oleh orang tua peserta didik agar terjadi kolaborasi dalam proses pembelajaran jarak jauh di rumah. Buku bermain matematika ini menggunakan ilustrasi – ilustrasi yang menarik sehingga mudah dimengerti, dan terdapat contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama anak di rumah dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar.

Dengan konsep bermain, peserta didik diharapkan menjadi lebih mudah memahami matematika dan tetap merasa senang. Polanya, mereka diajak bermain dengan benda yang ada di rumah sembari dijelaskan konsep-konsep matematika. Keberhasilan dalam memahami matematika oleh peserta didik memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua. Sehingga meskipun dilakukan secara jarak jauh, kegiatan belajar sambil bermain dapat meningkatkan pemahaman dan menambah keterikatan hubungan orang tua dengan anak.

Informasi selengkapnya, buku dapat diunduh pada tautan <http://repositori.kemdikbud.go.id/18963/>

(RWT)



LAYANAN DARING PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD SAAT PANDEMI COVID-19:



- 1** **Repositori Institusi Kemendikbud (repositori.kemdikbud.go.id):** layanan daring mengenai koleksi hasil publikasi/terbitan Kemendikbud yang dapat diunduh *fulltext*
- 2** **Aplikasi e-perpusdikbud**
(Play Store: bit.ly/eperpusdikbud dan App Store: <https://apps.apple.com/id/app/eperpusdikbud/id1511483498>): aplikasi yang berisi koleksi elektronik bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat dibaca dimana saja dan kapan saja
- 3** **Jurnal Elektronik Kemendikbud**
(<https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud>): Layanan koleksi jurnal elektronik Kemendikbud
- 4** **Jurnal Elektronik Internasional**
(<https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-internasional>)
- 5** **Buku digital open acces**
(pustaka-digital.kemdikbud.go.id): Layanan mengenai koleksi digital dengan akses terbuka
- 6** **Permohonan artikel jurnal ilmiah internasional**
melalui pos-el perpustakaan@kemdikbud.go.id

(RWT)

Menumbuhkan Literasi Film Melalui Lomba Ulasan Singkat Film Indonesia



SEMAKIN BANYAKNYA produksi film Indonesia rupanya tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penonton film Indonesia. Dikutip dari laman Bisnis.com, selama kurun lima tahun terakhir produksi film Indonesia meningkat 64 persen. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penonton film Indonesia yang justru mengalami penurunan sebanyak 32 persen sejak tahun 2009. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Sheila Timothy.

Berkaca pada hal tersebut, literasi film kepada masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mendorong jumlah penonton terhadap film Indonesia. Mengapa? Karena literasi film diperlukan untuk meningkatkan kemampuan

penonton memahami sebuah film. Dengan pemahaman yang lebih baik, tentu saja diharapkan keinginan atau gairah untuk menonton film Indonesia semakin meningkat.

Untuk itu, sebagai upaya mendorong literasi film di kalangan pelajar dan masyarakat umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru (PMMB) menggelar Lomba Ulasan Singkat Film Indonesia (LUSFI). LUSFI sudah berlangsung sejak bulan Juni 2020. Film-film Indonesia yang diulas adalah yang ditayangkan pada program Belajar dari Rumah di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu.

Selama kurun lima tahun terakhir produksi film Indonesia meningkat 64 persen. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penonton film Indonesia yang justru mengalami penurunan sebanyak 32 persen sejak tahun 2009



LUSFI dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pelajar dan masyarakat umum. Setiap pekan, masyarakat diajak untuk menyaksikan film Indonesia pada program Belajar dari Rumah. Mereka bisa memilih film yang menurut mereka menarik. Setelah itu, mereka diminta untuk membuat ulasan singkat mengenai film dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ulasan boleh dibuat dalam bentuk tulisan atau nontulisan (*vlog*, siniar, dan sebagainya).

Langkah selanjutnya, ulasan wajib diunggah pada media sosial Instagram atau Twitter masing-masing peserta dengan menyertakan tagar #ulasfilmKemdikbud dan *me-mention* akun media sosial Kemendikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Direktorat PMMB. Batas unggah setiap pekan adalah di hari Jumat. Ulasan-ulasan yang terunggah kemudian dinilai oleh tim juri yang terdiri dari sineas, praktisi, guru dan dosen perfilman. Setelah itu, ulasan-ulasan terbaik diumumkan di laman ulasan.film.kemdikbud.go.id.

Tidak hanya nama pemenangnya saja yang diumumkan, melainkan juga hasil ulasannya diunggah pada laman. Ulasan para pemenang lomba ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami dan menikmati film Indonesia lebih baik lagi. Selain apresiasi dalam bentuk unggahan ulasan pada laman resmi, Direktorat PMMB juga menyiapkan hadiah uang tunai satu juta rupiah bagi setiap pemenang ulasan film kategori masyarakat umum dan lima ratus ribu bagi pemenang ulasan film kategori pelajar.

Salah satu ulasan singkat terbaik yang diunggah pada laman ulasan.film.kemdikbud.go.id adalah milik Anggara Putra di Jakarta, yang masuk dalam kategori umum. Anggara menulis tentang film **C'est**

La Vie: Realitas Sejarah dalam Memori Penyintas yang ia tonton di TVRI. Mengutip Anggara, film ini berpegang pada trauma dan ingatan. *C'est La Vie* berkisah tentang perjalanan hidup seorang pria yang mengalami peristiwa tahun 1965. Ia pernah menjadi tahanan politik, sempat diasingkan, dan menyaksikan kekejian yang dialami rekan-rekannya.

Film ini, tulis Anggara, bukan hanya pintar memainkan narasinya yang detail dan nyata lewat cerita si bapak, tetapi juga melengkapi visual dengan foto-foto asli para subyek cerita. Hal tersebut membuat penonton merasakan abu-abunya batas antara fiksi dan dokumenter dalam film tersebut.

Dalam kategori pelajar, salah satu ulasan singkat terbaik hadir dari seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Eka Setyaningrum, siswi SMK Negeri 2 Kediri membuat ulasan tentang film berjudul **Sarmin**. Sebagai pelajar, Eka berkaca pada sosok Sarmin. Dalam ulasannya Eka menuliskan bahwa dari Sarmin ia belajar bahwa kunci kesuksesan seorang insan adalah pantang menyerah dan berbakti kepada orang tua. Selagi ada kemauan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, akan selalu ada jalan bahkan dari hal-hal yang tidak terduga sekali pun.

Film *Sarmin* menggambarkan perjuangan seorang remaja yang tidak pernah menyerah dengan keadaan meskipun hidupnya tidak seberuntung remaja lain. Dengan tekad dan dukungan dari ibu serta sahabat-sahabatnya, Sarmin berhasil mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Rezeki, ulas Eka, bukan hanya soal materi. Namun dikelilingi orang-orang baik adalah hal yang paling berharga. **(PPS)**



SAYANGI DIRIMU
**HINDARI
NARKOBA**

AYO BERKARYA UNTUK DIRIMU,
KELUARGAMU, DAN NEGARAMU





Menilik Literasi Karya Seni di Masa Pandemi

Pesona Sandiwara Sastra di Udara

Kehadiran sastra menempati posisi penting dalam pemajuan budaya dan pembentukan karakter bangsa. Hal itu pula yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Titimangsa Foundation dan KawanKawan Media menghadirkan siniar (*podcast*) Sandiwara Sastra sebagai inovasi dan bagian dari program Belajar dari Rumah di masa pandemi Covid 19.

KARYA SASTRA pada hakikatnya tercipta dari situasi dan pergulatan diri. Pengalaman, pengamatan, serta pemaknaan situasi dan latar belakang sejarah dalam karya sastra merupakan bentuk penguatan karakter. Melalui tokoh-tokoh dalam karya sastra, masyarakat dapat mengenal lebih dekat sifat kemanusiaan. Sandiwara Sastra menjadi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pemajuan kebudayaan dan pembentukan karakter melalui peningkatan kemampuan literasi.

Tidak hanya sebagai karya seni dan inovasi, Sandiwara Sastra juga digadang sebagai jalan untuk mengangkat literasi. Alih wahana karya sastra Indonesia ke dalam medium audio ini bertujuan untuk mengenalkan dan menghidupkan kembali karya-karya sastra Indonesia.

Deretan novel dan cerpen karya penulis kenamaan Tanah Air dialihwahanakan menjadi wujud audio dengan pengisi suara para pesohor. Program Sandiwara Sastra ini menawarkan cara menarik menyimak karya sastra Indonesia. Inisiatif yang sudah bisa disimak sejak Juli lalu tersebut dapat diakses lewat *podcast* @budayakita serta disiarkan di stasiun radio RRI.

Sekali tayang, Sandiwara Sastra akan tersiar selama 30 menit, di mana setiap episodenya menggandeng 3-4 aktris/aktor yang berperan sebagai pemain maupun narator. Di episode perdana, adaptasi cerpen berjudul Mencari Herman karya Dewi Lestari, sukses tayang dan dialihsuarakan oleh Pevita Pearce, Ario Bayu dan Widi Mulia.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid pernah mengungkapkan bahwa sandiwara radio sempat menjadi primadona pada masa kejayaannya. Kini, periode tersebut seperti terulang dalam wujud serupa yang semakin populer, yakni siaran webinar yang kian diminati banyak kalangan.

“Saya kira ini tepat waktu. Sandiwara radio dua puluh tahun lalu mengalami tantangan, ada media elektronik, televisi dan akhirnya dia meredup. Tapi sekarang secara tiba-tiba ada ketertarikan baru terhadap *podcast*, dan ternyata radio di daerah juga masih memainkan peran yang sangat penting. Bagi saya ini tanda bahwa ada komitmen luar biasa dari para seniman untuk menghidupkan kembali karya sastra,” kata Hilmar kala itu.

Platform sinar bisa dimanfaatkan untuk lebih membumikan karya sastra. Dengan adanya keterlibatan yang sungguh-sungguh dari para sastrawan dan kolaborasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, tayangan ini diharapkan dapat melestarikan dan menghidupkan

kembali sastra, yang berperan penting dalam membentuk karakter bangsa.

Sandiwara Sastra merupakan karya yang diproduksi oleh Happy Salma dari Titimangsa Foundation dan Yulia Evina Bhara dari KawanKawan Media. Sutradara Gunawan Maryanto secara apik mengarahkan para aktor dan aktris lintas generasi dari jarak jauh, lintas kota, bahkan negara.

Sejauh ini tim Sandiwara Sastra telah merampungkan alih wahana dari enam karya sastra yang siap mengudara. Setiap pekan satu episode berdurasi 30 menit bisa didengarkan oleh penikmat seni. Sementara, empat novel dan cerpen lain sedang dalam proses adaptasi.

Produksi karya yang telah selesai, yaitu adaptasi novel *Ronggeng Dukuh Paruk* (Ahmad Tohari), novel *Helen dan Sukanta* (Pidi Baiq), serta novel *Lalita* (Ayu Utami). Adaptasi lain termasuk cerpen *Berita dari Kebayoran* (Pramoedya Ananta Toer), cerpen *Kemerdekaan* (Putu Wijaya), dan cerpen *Mencari Herman* (Dewi Lestari).

Sementara itu, empat karya masih dalam proses kurasi dan perekamannya belum berlangsung. Ada novel *Orang-Orang Oetimu* (Felix K Nesi), cerpen *Persekot* (Eka Kurniawan), novel *Layar Terkembang* (Sutan Takdir Alisjahbana), dan cerpen *Seribu Kunang-Kunang di Manhattan* (Umar Kayam).

Inisiator dan produser program, Happy Salma, tidak menampik Sandiwara Sastra merupakan upaya membuka kemungkinan agar sastra bertemu publik yang lebih luas. Utamanya generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa bisa semakin akrab dengan sastra. Karya sastra disebutnya sangat penting sebab merupakan jalinan cerita yang melibatkan banyak aspek. Kisah dan para tokohnya punya makna mendalam serta dokumentasi penting mengenai bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi, juga politik.

Sandiwara Sastra hanya langkah kecil, tapi diyakini bisa memberikan spektrum yang lebih luas. "Pilihan audio pun penting karena mendengarkan adalah kepekaan yang perlu dibangun dan terus dilatih," ujar Happy.

Terdapat total 27 figur publik yang terlibat dalam program Sandiwara Sastra. Nama-nama itu, di antaranya Adinia Wirasti, Ario Bayu, Arswendy Bening Swara, Asmara Abigail, Atiqah Hasiholan, Chelsea Islan, Chicco Jerikho, Christine Hakim, Eva Celia, Happy Salma, Iqbaal Ramadhan, Jefri Nichol, Kevin Ardilova, Lukman Sardi, Lulu Tobing, Marsha Timothy, Mathias Muchus, Maudy Koesnaedi, Najwa Shihab, Nicholas Saputra, Nino Kayam, Oka Antara, Pevita Pearce, Reza Rahadian, Rio Dewanto, Tara Basro, Vino G. Bastian dan Widi Mulia.

(DEN)

Rumah Belajar Bantu Siswa Atasi Trauma Pascagempa

MANFAAT PENGGUNAAN aplikasi pembelajaran daring (*online*) Rumah Belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran telah diteliti dalam sejumlah studi. Manfaat tersebut dirasakan terutama dalam pembelajaran di kondisi normal yang didukung ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai. Pemanfaatan Rumah Belajar di daerah yang terdampak bencana merupakan studi yang masih jarang dilakukan. Salah satu penelitian tentang pemanfaatan Rumah Belajar di daerah terdampak bencana yaitu studi yang dilakukan oleh Eni Susilawati dan Samsul Fahrozi tahun 2019.

Penelitian tersebut diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5, Nomor 1, bulan Juni 2020, dengan judul "Pemanfaatan Rumah Belajar pada Sekolah Terdampak Bencana Gempa". Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui penerapan dan kendala pemanfaatan Rumah Belajar di sekolah terdampak bencana, dengan studi kasus di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini juga ingin mengetahui fitur-fitur Rumah Belajar yang banyak dimanfaatkan oleh para guru di daerah terdampak bencana.


Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian tersebut adalah guru-guru di NTB yang merupakan peserta Program Pembelajaran Berbasis TIK (Pembatik) level 2 dan Level 3 yang telah dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Kemendikbud) pada tahun 2019. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terbatas, dari bulan September sampai dengan Desember 2019.

Tahun 2019 sebagian wilayah di provinsi NTB masih dalam tahap pemulihan akibat bencana gempa bumi yang terjadi tanggal 29 Juli 2018, pukul 06.47 WITA dan disusul sejumlah gempa setelahnya. Bencana tersebut membawa dampak yang besar terhadap fisik, sosial, psikologis bagi masyarakat NTB. Sektor pendidikan juga terkena dampak bencana gempa bumi tersebut.

Pascabencana berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan infrastruktur, sosial, psikologis masyarakat, dan tidak ketinggalan sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, pemulihan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran terus dilakukan. Pemanfaatan aplikasi Rumah Belajar merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di NTB pascabencana. Kelebihan aplikasi Rumah Belajar adalah dapat digunakan secara daring maupun luring (*offline*) sesuai dengan kondisi sekolah, guru, dan siswa.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui para guru di NTB telah memanfaatkan aplikasi Rumah Belajar secara bervariasi tergantung kondisi sekolahnya. Sebagai contoh, model pembelajaran *blended learning* diterapkan oleh guru-guru yang sekolahnya terdampak gempa cukup



parah, namun siswanya memiliki perangkat TIK yang memadai. Namun demikian, berdasarkan penelitian tersebut metode ceramah masih mendominasi metode pembelajaran yang digunakan.

Bentuk penerapan Rumah Belajar lainnya adalah mengintegrasikan model *discovery learning* dan *inquiry learning*. Sekitar 54% responden, memanfaatkan konten Rumah Belajar dengan diintegrasikan model *discovery*. Pada bentuk pembelajaran ini, guru lebih banyak memanfaatkan fitur sumber belajar sebagai salah satu aneka sumber belajar dalam penerapan model *discovery*, termasuk pemilihan bahan stimulus di awal pembelajaran.

Bentuk pemanfaatan Rumah Belajar yang diintegrasikan dengan model *discovery* sangat relevan untuk membangun pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Siswa menjadi sibuk untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai tahapan model *discovery* dengan memanfaatkan Rumah Belajar, tanpa harus kebingungan mencari buku pelajaran yang hilang karena bencana.

Berdasarkan penelitian tersebut, trauma siswa terhadap kejadian bencana dapat teralihkan sejenak dengan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran *discovery*. Model pembelajaran *discovery* ini lebih fleksibel untuk diterapkan di kelas maupun di luar kelas, karena mengakomodasi aneka sumber belajar termasuk lingkungan. Hal ini juga senada dengan bentuk pemanfaatan Rumah Belajar oleh guru di sekolah yang terdampak bencana yang mengintegrasikan dalam model pembelajaran *inquiry*.

Kendala-kendala pemanfaatan Rumah Belajar di NTB yaitu belum meratanya

tingkat kesiapan sekolah, guru, dan siswa dalam melakukan pembelajaran yang memanfaatkan Rumah Belajar, sehingga motivasi siswa dan guru dalam memanfaatkan Rumah Belajar masih variatif. Selain itu masih adanya trauma pascabencana di kalangan guru dan siswa sehingga memerlukan tindakan penyembuhan trauma dengan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu peneliti menemukan bahwa konten-konten tentang kebencanaan dan mitigasi bencana di aplikasi Rumah Belajar masih sangat kurang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1. kesiapan sekolah dalam pemulihan sarana prasarana TIK, kompetensi guru, dan literasi TIK siswa di NTB dalam kategori siap, dan 2. bentuk pemanfaatan Rumah Belajar di sekolah terdampak bencana meliputi: pemanfaatan rumah belajar secara daring; sumber belajar yang paling sering dimanfaatkan guru yaitu video dan BBI (Bahan Belajar Interaktif) yang banyak disukai siswa; serta dalam memanfaatkan Rumah Belajar oleh para guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan berpusat pada guru.

Di akhir jurnal, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk

peningkatan pemanfaatan Rumah Belajar di sekolah terdampak bencana. Rekomendasi tersebut adalah perlunya meningkatkan dukungan kesiapan sekolah, guru, dan siswa dalam memanfaatkan Rumah Belajar. Selain itu ketersediaan konten permainan (*game*) untuk *healing therapy* perlu ditingkatkan. Jumlah dan variasi konten-konten mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan. Hal yang juga penting yaitu meningkatkan sinergi kolaborasi antarsekolah, pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pemanfaatan Rumah Belajar di sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Hasil penelitian ini menyebutkan Rumah Belajar dapat menjadi salah satu solusi pembelajaran di daerah-daerah terdampak bencana. **(WID)**

Artikel ini ditulis ulang dari kajian oleh Eni Susilawati (Pustekkom Kemendikbud) dan Samsul Fahrozi (SDN 21 Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB) yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 5, Nomor 1, bulan Juni 2020, berjudul "Pemanfaatan Rumah Belajar pada Sekolah Terdampak Bencana Gempa". Jika pembaca ingin membaca kajian lebih lengkap dapat memindai kode QR berikut.



Menggunakan Tanda Tanya (?) dan Tanda Seru (!) dengan Benar

Tanda tanya dan tanda seru merupakan tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan. Walau sering digunakan, namun masih ada saja yang kurang tepat dalam menggunakan tanda tanya dan tanda seru. Simak penggunaan tanda tanya dan tanda seru yang benar berikut ini.



Tanda Tanya

Penggunaan tanda tanya sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Penggunaan tanda tanya sesungguhnya cukup mudah. Namun, terkadang kesulitan muncul ketika kalimat tanya ada pada kutipan langsung. Penulisan tanda tanya yang ditulis dalam kutipan yaitu tanda tanya ditulis sebelum tanda petik.

Contoh penggunaan tanda tanya yang benar dalam kutipan langsung:

Ayah berkata, "Kapan kita harus datang di acara itu, Nak?"

Berbeda dengan penggunaan tanda tanya pada kutipan judul. Pada kalimat kutipan judul, tanda tanya diletakkan sesudah tanda petik. Berikut ini contohnya.

Siapa pencipta lagu "Satu Nusa Satu Bangsa"?

Tanda Seru

Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.

Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah:

Perhatikan contoh berikut!

Dilarang masuk!

Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat:

- Alangkah segarnya udara pagi di pegunungan ini!
- Yang benar saja!
- Semangat terus!



(INT)

(Sumber: Buku Penyuluhan Ejaan, Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)



SENARAI KATA SERAPAN

NO	BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI
1	lelucon	mop	Belanda	hasil melucu; tindak (perkataan) yang lucu; penggeli hati; percakapan yang jenaka
2	hoki	hoki	Cina	Peruntungan; nasib
3	manga	manga	Jepang	komik khas Jepang
4	karaoke	karaoke	Jepang	jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu
5	siniar	podcast	Inggris	siaran (berita, musik, dan sebagainya) yang dibuat dalam format digital (baik audio maupun video) yang diunduh melalui internet
6	vlog	vlog	Inggris	blog yang isinya berupa video
7	Idola	Idol	Inggris	orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan
8	saudagar	saudagar	Persia	orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah besar; pedagang besar
9	karcis	kaartjes	Belanda	surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya (untuk naik bus, menonton bioskop, dan sebagainya)
10	selop	slof	Belanda	lapik kaki yang dibuat dari kulit dan sebagainya
11	dunia	dunya	Arab	bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya; planet tempat kita hidup



(Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)

INFORMASI KONTAK

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud

Alamat : Gedung C Lantai Dasar, Kompleks
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270

Telepon : 021-5703303, 57903020

Faksimile : 021-5733125

Posel : pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman : ult.kemdikbud.go.id



Unduh aplikasi
**Majalah
Jendela**



<http://bit.ly/majalahjendela>

 jendela.kemdikbud.go.id

 kemdikbud.go.id

 [Majalah Jendela Dikbud](#)

Dapat juga dibaca dan diunduh melalui
aplikasi myedisi

myedisi





SELAMAT

atas Pembukaan

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN)



PKN.ID

pada 31 Oktober 2020

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065